



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PERDI Bin RUSLI**;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/5 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lita-litae Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan
Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Fotografer;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/30/VII/2021/Resnarkoba tertanggal 5 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-922/P.4.31.3/Enz.1/07/2021 tertanggal 21 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-657/P.4.31/Enz.2/09/2021 tertanggal 2 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj tertanggal 8 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj tertanggal 27 September 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KHAIR KHALIS SYURKATI, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum di Posbakum wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.PH/Pid/IX/ 2021/PN Snj tertanggal 15 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 8 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 8 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PERDI BIN RUSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PERDI BIN RUSLI** selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,30 gram;
 - 1 (satu) potong plester warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-33/Sinjai/Enz.2/09/2021 tertanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa PERDI Bin RUSLI, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 15.45 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di belakang pasar Bikeru Lingk. Samaenre Kel. Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya SUPRIADI Bin SUHADI bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH. TAYEB (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) bersama Informen menghubungi terdakwa kalau mau membeli Narkotika jenis shabu kemudian Informen menghubungi terdakwa dengan chat mengatakan "dimana ki" dan terdakwa menjawab "dirumah" lalu informen membalas lagi "mauka ambil yang 400.000 (maksudnya mau beli shabu seharga Rp.400.000) lalu terdakwa menjawab "oo iya" lalu sekitar jam 14.00 Wita saksi SUPRIADI Bin SUHADI bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH. TAYEB dan informen datang ke rumah terdakwa dan setelah saksi SUPRIADI Bin SUHADI bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAYEB Bin MU. TAYEB dan Informen bertemu dengan terdakwa, saksi SUPRIADI Bin SUHADI bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH. TAYEB menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan "jangan disini di luar rumah ki nanti di liat orang tuaku" dan selanjutnya saksi SUPRIADI Bin SUHADI bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH. TAYEB dan Informen menunggu terdakwa di belakang pasar Bikeru berselang sekitar satu jam kemudian terdakwa datang dan langsung menemui saksi SUPRIADI Bin SUHADI bersama-sama dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH.TAYEB dan Informen kemudian terdakwa menyerahkan barang shabu kepada saksi SUPRIADI Bin SUHADI namun pada saat terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis shabu tersebut kepada saksi SUPRIADI Bin SUHADI terdakwa langsung diamankan bersama barang buktinya berupa shabu yang dililit plester warna hitam;

- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Lelaki OGA (Daftar pencarian orang) yang beralamat di Dusun Balangpesoang Kab.Bulukumba dan pengakuan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa, 1 (satu)sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0583 gram, dan 1 botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2867/NNF/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0583 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0432 gram, yang disita dari Terdakwatersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah Negatif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);

- Bahwa terdakwa dalam Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa PERDI Bin RUSLI,pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 15.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktulain dalam Tahun 2021, bertempat di belakang pasar Bikeru Lingk.Samaenre Kel.Sangiaseri Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya SUPRIADI Bin SUHADI bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH.TAYEB(mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) bersama Informen menghubungi terdakwa kalau mau membeli Narkotika jenis shabu kemudian Informen menghubungi terdakwa dengan chat mengatakan “dimana ki” dan terdakwa menjawab “dirumah” lalu informen membalas lagi “mauka ambil yang 400.000 (maksudnya mau beli shabu seharga Rp.400.000) lalu terdakwa menjawab “ oo iya” lalu sekitar jam 14.00 Wita saksi SUPRIADI Bin SUHADI bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH.TAYEB dan informen datang ke rumah terdakwa dan setelah saksi SUPRIADI Bin SUHADI bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAYEB Bin MU.TAYEB dan Informen bertemu dengan terdakwa, saksi SUPRIADI Bin SUHADI bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH.TAYEB menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan “ jangan disini di luar rumah ki nanti di liat orang tuaku” dan selanjutnya saksi SUPRIADI Bin SUHADI bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH.TAYEB dan Informen menunggu terdakwa di belakang pasar Bikeru berselang sekitar satu jam kemudian terdakwa datang dan langsung menemui saksi SUPRIADI Bin SUHADI bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH.TAYEB dan Informen kemudian terdakwa menyerahkan barang shabu kepada saksi SUPRIADI Bin SUHADI namun pada saat terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis shabu tersebut kepada saksi SUPRIADI Bin SUHADI terdakwa langsung diamankan bersama barang buktinya berupa shabu yang dililit plester warna hitam;
- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Lelaki OGA (Daftar pencarian orang) yang beralamat di Dusun Balangpesoang Kab.Bulukumba dan pengakuan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa, 1 (satu)sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0583 gram, dan 1 botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2867/NNF/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0583 gram setelah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0432 gram, yang disita dari Terdakwatersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah Negatif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota SatRes Narkoba Polres Sinjai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 15.45 WITA saksi bersama dengan saksi Supriadi serta anggota SatRes Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di belakang Pasar Bikeru yang berlokasi di Lingk. Samaenre, Kel. Sangiaseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi Supriadi dan seorang informan polisi menghubungi Terdakwa dan menyamar sebagai pembeli sabu. Atas perintah dari tim SatRes Narkoba Polres Sinjai, sekitar pukul 13.00 WITA informan menghubungi Terdakwa untuk membeli barang (sabu) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan permintaan tersebut direspon oleh Terdakwa. Kemudian pada pukul 14.00 WITA, informan dan saksi Supriadi mendatangi rumah Terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tetapi ditolak Terdakwa sambil mengatakan "*jangan disini, di luar rumahki nanti dilihat orang tuaku*";

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Supriadi serta informan bertemu di belakang Pasar Bikeru, lalu saksi Supriadi menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi Supriadi dan informan menunggu di tempat tersebut selama \pm 1 jam;
- Bahwa setelah \pm 1 jam, Terdakwa kembali dan menemui saksi Supriadi dan informan di Belakang Pasar Bikeru lalu menyerahkan narkoba jenis sabu yang dililit dengan plaster warna hitam kepada saksi Supriadi. Lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Supriadi dan tim SatRes Narkoba Polres Sinjai yang sebelumnya sudah berjaga di sekitar Pasar Bikeru;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Oga di Dusun Balangpesoang di perbatasan Sinjai-Bulukumba dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan atas pembelian tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan biasanya Terdakwa mendapatkan upah berupa uang atau sabu untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Satres Narkoba Sinjai Tahun 2021 yang disebut dengan Oprasi Antik Lipu 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli maupun menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi SUPRIADI Bin SUHADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota SatRes Narkoba Polres Sinjai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 15.45 WITA saksi bersama dengan saksi Sudarman serta anggota SatRes Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di belakang Pasar Bikeru yang berlokasi di Lingk. Samaenre, Kel. Sangiaseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai;



- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi dan seorang informan polisi menghubungi Terdakwa dan menyamar sebagai pembeli sabu. Selanjutnya atas perintah dari tim SatRes Narkoba Polres Sinjai, sekitar pukul 13.00 WITA informan menghubungi Terdakwa untuk membeli barang (sabu) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan permintaan tersebut direspon oleh Terdakwa. Kemudian pada pukul 14.00 WITA, informan dan saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tetapi ditolak Terdakwa sambil mengatakan "*jangan disini, di luar rumahki nanti dilihat orang tuaku*";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi serta informan bertemu di belakang Pasar Bikeru, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi dan informan menunggu di tempat tersebut selama \pm 1 jam;
- Bahwa setelah \pm 1 jam, Terdakwa kembali dan menemui saksi dan informan di Belakang Pasar Bikeru lalu menyerahkan narkotika jenis sabu yang dililit dengan lakban warna hitam kepada saksi. Lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi dan tim SatRes Narkoba Polres Sinjai yang sebelumnya sudah berjaga di sekitar Pasar Bikeru;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Oga di Dusun Balangpesoang di perbatasan Sinjai-Bulukumba dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan atas pembelian tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan biasanya Terdakwa mendapatkan upah berupa uang atau sabu untuk digunakan oleh Terdakwa. Terdakwa juga sudah beberapa kali menjual narkotika jenis sabu kepada informan;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Satres Narkoba Sinjai Tahun 2021 yang disebut dengan Oprasi Antik Lipu 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli maupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 15.45 WITA Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Satres Narkoba Sinjai di belakang Pasar Bikeru yang berlokasi di Lingk. Samaenre, Kel. Sangiaseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya teman Terdakwa yang ternyata adalah informan polisi menghubungi Terdakwa melalui *chat* dan meminta dibelikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan temannya tersebut;
- Kemudian teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa bersama saksi Supriadi dan hendak menyerahkan uang kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menolak karena takut ketahuan orang tua Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa janji bertemu di belakang Pasar Bikeru dan disana Terdakwa menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Supriadi. Kemudian Terdakwa meminta informan dan saksi Supriadi untuk menunggu di belakang Pasar Bikeru, sementara Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu ke Bulukumba;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang bernama Oga dan mengatakan hendak membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Oga meminta Terdakwa untuk datang ke tempat Oga yang berlokasi di sebuah perkebunan di perbatasan Sinjai-Bulukumba;
- Bahwa setelah tiba di tempat tersebut, Oga menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap sabu yang sedang digunakan oleh Oga dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Oga dan Oga kemudian menyatakan bahwa pesanan Terdakwa telah diletakkan oleh Oga di sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memeriksa sepeda motornya dan menemukan pesannya telah diletakkan di kilometer sepeda motor Terdakwa dengan dililit plester warna hitam. Lalu Terdakwa langsung pulang ke Sinjai;
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dari pesanan saksi Supriadi karena disuruh oleh informan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Terdakwa yang merupakan informan polisi tersebut telah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Dari 3 (tiga) pesanan tersebut, 2 (dua) kali dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah berupa sabu yang kemudian digunakan oleh Terdakwa bersama dengan informan tersebut, dan yang ketiga adalah pemesanan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mengambil Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebagai upah;
- Bahwa Terdakwa mengenal informan polisi tersebut karena dikenalkan oleh teman Terdakwa dan sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Oga, dimana narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut kemudian Terdakwa jual kepada informan polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai, membeli maupun menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong plester warna hitam;
- 1 (satu) *sachet* bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2867/NNF/VII/2021 tertanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat *netto* 0,0583 (nol koma nol lima delapan tiga) gram dengan nomor barang bukti 9166/2021/NNF adalah positif mengandung *metamfetamine*;
- 1 (satu) botol kaca berisi *urine* dengan nomor barang bukti 9167/2021/NNF adalah negatif mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 15.45 WITA Terdakwa ditangkap oleh saksi Sudarman dan saksi Supriadi bersama tim Satres Narkoba di belakang Pasar Bikeru yang berlokasi di Lingk. Samaenre, Kel. Sangiaseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai;
2. Bahwa kejadiannya diawali ketika pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi Supriadi yang merupakan anggota Satres Narkoba menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu dan menghubungi Terdakwa melalui seorang informan polisi yang merupakan teman Terdakwa. Setelah berhasil menghubungi Terdakwa, informan memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui *chat*. Selanjutnya saksi Supriadi dan informan menemui Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tetapi ditolak oleh Terdakwa karena takut ketahuan oleh orang tuanya. Kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu di Belakang Pasar Bikeru;
3. Bahwa setelah bertemu kembali di belakang Pasar Bikeru, saksi Supriadi menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi Supriadi dan informan untuk menunggu di belakang Pasar Bikeru sementara Terdakwa pergi mengambil pesanan saksi Supriadi dan informan;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Dusun Balangpesoang di perbatasan Sinjai-Bulukumba untuk menemui seseorang bernama Oga dan disana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Oga dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upahnya. Di tempat tersebut Terdakwa juga sempat mengisap sabu yang sedang digunakan oleh Oga sebanyak 1 (satu) kali;
5. Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa kembali ke belakang Pasar Bikeru dan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dililit dengan lakban warna hitam kepada saksi Supriadi. Selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Supriadi, saksi Sudarman dan tim SatRes Narkoba Polres Sinjai yang sebelumnya sudah berjaga di sekitar Pasar Bikeru;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa informan polisi tersebut merupakan teman Terdakwa yang pernah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Dari ketiga pesanan tersebut, 2 (dua) kali dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan upah berupa sabu yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan informan tersebut, dan pemesanan ketiga adalah pemesanan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mengambil Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebagai upahnya;

7. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Oga, dimana narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut kemudian Terdakwa jual kembali kepada informan tersebut;

8. Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Satres Narkoba Sinjai Tahun 2021 yang disebut dengan Oprasi Antik Lipu 2021;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2867/NNF/VII/2021 tertanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:

- 1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat *netto* 0,0583 (nol koma nol lima delapan tiga) gram dengan nomor barang bukti 9166/2021/NNF adalah positif mengandung *metamfetamine*;

- 1 (satu) botol kaca berisi *urine* dengan nomor barang bukti 9167/2021/NNF adalah negatif mengandung narkoba;

10. Bahwa **Metamfetamine** yang terkandung di dalam barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj



Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Setiap Orang**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **PERDI Bin RUSLI** sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 15.45 WITA Terdakwa ditangkap oleh saksi Sudarman dan saksi Supriadi bersama tim Satres Narkoba di belakang Pasar Bikeru yang berlokasi di Lingk. Samaenre, Kel. Sangiaseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WITA saksi Supriadi yang merupakan anggota Satres Narkoba menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu yang menghubungi Terdakwa melalui seorang informan polisi yang merupakan teman Terdakwa. Setelah berhasil menghubungi Terdakwa, informan memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui *chat*. Selanjutnya saksi Supriadi dan informan menemui Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tetapi ditolak oleh Terdakwa karena takut ketahuan oleh orang tuanya. Kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu di belakang Pasar Bikeru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Supriadi serta informan bertemu kembali di belakang Pasar Bikeru dan di tempat tersebut saksi Supriadi menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta saksi Supriadi untuk menunggu di tempat tersebut sementara Terdakwa pergi untuk mengambil pesanan saksi Supriadi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi menemui seseorang bernama Oga yang berlokasi di Dusun Balangpesoang yang terletak di perbatasan Sinjai-Bulukumba dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara sisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai upahnya. Sebelum kembali ke Sinjai, Terdakwa sempat mengisap narkoba jenis sabu yang sedang digunakan oleh Oga pada saat itu;

Menimbang, bahwa setelah kembali ke Sinjai, Terdakwa langsung menemui saksi Supriadi dan informan di belakang Pasar Bikeru lalu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika jenis sabu yang dililit dengan lakban warna hitam kepada saksi Supriadi. Pada saat itu, saksi Supriadi dan tim Satres Narkoba yang sudah berjaga sebelumnya di sekitar Pasar Bikeru langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang dililit dengan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, informan polisi tersebut merupakan teman Terdakwa yang pernah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa. Dari ketiga pesanan tersebut, 2 (dua) kali dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan upah berupa sabu yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan informan, dan pemesanan ketiga adalah pemesanan pada tanggal 29 Juni 2021 tersebut. Selain itu, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Oga, dimana narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut kemudian Terdakwa jual kembali kepada informan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut kemudian diuji dan hasilnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2867/NNF/VII/2021 tertanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa: 1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat *netto* 0,0583 (nol koma nol lima delapan tiga) gram dengan nomor barang bukti 9166/2021/NNF adalah positif mengandung *metamfetamine*;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* yang terkandung di dalam barang bukti yang telah dilakukan pengujian tersebut merupakan salah satu jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah nyata pula barang bukti dalam perkara *aquo* bukanlah berbentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang termasuk ke dalam Golongan I narkotika, dimana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mendapatkan keuntungan, baik berupa uang maupun berupa narkotika jenis sabu yang kemudian digunakan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang kini statusnya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj



menjadi informan polisi, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong plester warna hitam dan 1 (satu) sachet bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, berdasarkan pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti sebagai hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PERDI Bin RUSLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong plester warna hitam; dan
 - 1 (satu) *sachet* bening yang berisi sisa barang bukti sabu seberat 0,0432 (nol koma nol empat tiga dua) gram;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh RISTAMA SITUMORANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, DHIYAU RIFKI, S.H., dan WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURFADHILAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri RAHMI HAMIDAH, S.H., M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam sidang yang dilaksanakan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

TTD

DHIYAU RIFKI, S.H.

TTD

WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

RISTAMA SITUMORANG, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NURFADHILAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)